



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 95 / Pid.B / 2017 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **WA LISNA Binti LA ROKO**; -----
Tempat Lahir : Ndauli; -----
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Mei 1993; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dusun Ndauli Desa Bangun, Kec. Sampolawa
Kab.Buton Selatan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

----- Terdakwa tidak ditahan: -----

- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan Zinah** “ sebagaimana tercantum dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) ke – 1 huruf b KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau dengan Nomor : 54/07/III/2005 An.YASMAN dan WD.AISAH; -----

- 4. Menetapkan agar terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa Terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti lagi dalam bulan Desember 2015 sekira pukul 21:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Lrg. Sakopi Jln. Doktor Wahidin Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"terdakwa yang masih berstatus istri yang sah dari SUHARJIDIN telah melakukan berbuat zinah"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa datang kost di rumah kos-kosan milik Lk. YASMAN bersama istrinya Pr. WAODE AISAH, S.Pdi yang terletak di Lrg. Sakopi Baubau, lalu setelah beberapa lamanya terdakwa kos di rumah Lk. YASMAN, terdakwa mulai suka dan mencintai Lk. YASMAN begitu juga sebaliknya Lk. YASMAN mulai menyukai dan mencintai terdakwa, sehingga pada akhirnya terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Lk. YASMAN, kemudian setelah ± 2 (dua) minggu berpacaran dengan Lk. YASMAN, tiba-tiba LK. YASMAN datang ke kamar kos terdakwa. Selanjutnya Lk. YASMAN langsung memeluk terdakwa, lalu Lk. YASMAN mencium bibir terdakwa, setelah itu LK. YASMAN meraba payudara terdakwa, kemudian tidak lama berselang Lk. YASMAN yang pada saat itu sudah dikuasai nafsu birahnya langsung membuka celananya begitu juga dengan terdakwa langsung melepas pakaian yang dikenakannya pada saat itu. Selanjutnya setelah itu Lk. YASMAN memasukkan alat kelaminya (Testis) ke dalam alat kelamin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Vagina) terdakwa yang dengan gerakan naik turun Lk. YASMAN mengoyang-goyangkan pantat sambil merasakan kenikmatan dari hasil gerakan alat kelamin Lk. YASMAN yang telah di masukkan dalam alat kelamin terdakwa dan tidak lama kemudian Lk. YASMAN mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa, hingga mereka sama-sama mencapai kepuasan dan perbuatan itu terdakwa lakukan beberapa kali dengan Lk. YASMAN, sampai akhirnya terdakwa hamil, selanjutnya pada sekitar Bulan Mei tahun 2016, terdakwa yang sementara hamil 5 (lima) bulan, menikah dengan Lk. YASMAN; -----

- Bahwa status terdakwa pada saat perbuatan itu dilakukan masih berstatus sebagai istri yang sah dari SUHARJIDIN, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan saksi Lk. YASMAN juga masih berstatus suami yang sah dari Pr. WD.AISAH, S.Pdi Binti H. AMINUDDIN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 54/07/III/2005; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WD. AISAH merasa keberatan dan mengadukannya ke Polres baubau untuk proses hukum lebih lanjut; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi WA ODE AISAH, S.Pdi Binti H. AMINUDDIN,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sedangkan saksi YASMAN adalah suami yang sah dari saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No :54/07/III/2005; -----
- Bahwa saksi membenarkan pada sekitar bulan Mei 2016 saksi YASMAN dan terdakwa telah melakukan perbuatan zinah dan telah menikah secara tidak sah dimata hukum dan tidak memiliki buku nikah serta tanpa sepengetahuan saksi dan sampai saat ini saksi belum bercerai dengan saksi YASMAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 2 (dua) orang anak dari pernikahan saksi bersama saksi

YASMAN; -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tahu pada bulan desember 2015 saat itu saksi YASMAN mengirimkan SMS “ceraikan saya karena saya sudah kasih hamil anaknya orang” dan saksi mencurigai saksi YASMAN sedang dekat dengan terdakwa sebagai anak kost dirumah saksi bersama terdakwa, kemudian pada bulan April 2016 tiba-tiba saksi ditelpon oleh SUPARMAN yang saat itu tinggal di kos-kosan depan kamar saksi YASMAN yang beralamat di lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga, Kec.Murhum Kota Baubau yang mengatakan bahwa” ibu guru datangmi angkat barang-barangmu,karena barang-barangmu sudah dipake sama perempuan yang dibawa sama bapaknya HADI” kemudian saksi menjawab” ia sabar saya cari dulu uang, nanti saya dating angkat” selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian saksi mendatangi rumah kos yang pernah saksi tinggali bersama saksi YASMAN selama 9 (Sembilan) tahun namun setibanya di rumah kos tersebut saksi tidak masuk kedalam namun hanya menunggu tante saksi yakni NURHAYATI yang menemani saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi di rumah kos tersebut dan saksi menunggu diluar sehingga saksi NURHAYATI masuk kedalam rumah kos untuk mengambil barang milik saksi yang saat itu didalam rumah kos ada saksi YASMAN bersama keluarga terdakwa; -----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan karena barang bukti tersebut adalah Buku Akta Nikah saksi dengan saksi YASMAN; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi NURHAYATI ILYAS Binti RAHIM,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi YASMAN karena suami sah dari saksi WAODE AISAH yang merupakan kakak sepupu saksi sedangkan terdakwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apakah saksi YASMAN dan terdakwa telah melakukan perbuatan zinah, yang jelas saat ini mereka telah menikah di Kecamatan Sampolawa dirumah terdakwa; -----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menghendaki saksi YASMAN dan terdakwa telah menikah secara tidak sah dimata hukum dan tidak memiliki buku nikah serta tanpa sepengetahuan saksi WD. AISAH dan sampai saat ini saksi WD.AISAH belum bercerai dengan saksi YASMAN; -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah menemani saksi WD.AISAH untuk mengambil barang-barang milik WD.AISAH dirumah kos yang beralamat di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga,Kec.Murhum Kota Baubau dan saksi WD.AISAH menunggu diluar dan hanya saksi yang masuk kedalam rumah kos untuk mengambil barang-barang milik saksi WD.AISAH yang saat itu didalam rumah kos ada saksi YASMAN bersama keluarga terdakwa; -----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan karena barang bukti tersebut adalah Buku Akta Nikah saksi WD.AISAH dengan saksi YASMAN; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi YASMAN, S.Pdi Alias YASMAN Bin LA NAUNU,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi WD.AISAH yang merupakan istri sah terdakwa, sedangkan terdakwa adalah istri saksi juga; -----
- Bahwa kejadiannya kejadiannya sekitar bulan Desember 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau; -----
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan perzinahan yaitu awalnya ketika terdakwa datang kost dirumah kos-kosan milik saksi bersama istrinya WAODE AISAH,S.Pdi yang terletak di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau,lalu setelah beberapa lamanya terdakwa kos dirumah terdakwa, saksi mulai suka dan mencintai terdakwa begitu juga sebaliknya terdakwa mulai menyukai dan mencintai saksi, sehingga saksi kemudian menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, kemudian setelah \pm 2 (dua) minggu berpacaran dengan terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba saksi datang ke kamar kos terdakwa Selanjutnya saksi langsung memeluk terdakwa, lalu saksi mencium bibir terdakwa, setelah itu saksi meraba payudara terdakwa, kemudian tidak lama berselang saksi yang pada saat itu sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membuka celananya begitu juga dengan terdakwa langsung melepas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhkannya pada saat itu. Selanjutnya setelah itu saksi memasukkan alat kelaminnya (Testis) ke dalam alat kelamin (Vagina) terdakwa lalu dengan gerakan naik turun saksi mengoyang-goyangkan pantat sambil merasakan kenikmatan dari hasil gerakan alat kelamin saksi yang telah di masukkan dalam alat kelamin terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa, dan perbuatan itu saksi lakukan beberapa kali dengan terdakwa, sampai akhirnya terdakwa hamil, selanjutnya pada sekitar Bulan Mei tahun 2016, saksi menikah dengan terdakwa yang sementara hamil 5 (lima) bulan; -----

- Bahwa status saksi pada saat perbuatan itu dilakukan masih berstatus sebagai suami sah dari saksi WAODE AISAH, S.Pdi Binti H.AMINUDDIN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 54/07/III/2005; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perbuatan zinah atas dasar suka sama suka; -----
- Bahwa selama saksi berhubungan dengan terdakwa tidak diketahui oleh istri saksi yakni saksi WAODE AISAH karena saksi dan terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi; -----
- Bahwa saksi dan istri WAODE AISAH sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak lama sudah pisah ranjang; -----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan karena barang bukti tersebut adalah Buku Akta Nikah terdakwa dengan saksi WAODE AISAH; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau perzinahan bersama dengan saksi YASMAN; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi YASMAN melakukan perbuatan zinah atas dasar suka sama suka; -----
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri atau perzinahan bersana dengan saksi YASMAN yaitu dalam kamar terdakwa yang saat itu terdakwa kos ditempat kos milik saksi YASMAN namun terdakwa lupa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanya pada tanggal 2015 dan terdakwa bersama saksi YASMAN telah melakukannya secara berulang-ulang kali dan berpindah tempat kamar terkadang dikamar saksi YASMAN yang beralamat di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau dan saat ini terdakwa telah dikaruniai seorang anak dari hubungannya bersama saksi YASMAN; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi YASMAN masih memiliki ikatan perkawinan dan istri sah dari saksi WD.AISAH; -----
- Bahwa terdakwa masih berstatus sebagai isteri yang sah dari SUHARJIDIN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum bercerai; -----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi YASMAN pada saat itu hanyalah sebagai hubungan pacaran dan tanpa ada ikatan apapun hingga terdakwa dan saksi YASMAN menikah di Dusun Ndauli Desa Bangun Kec.Sampolawa Kab.Buton Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa dan yang menikahkan saat itu adalah bapak kandung terdakwa yakni saksi LA ROKO; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa buku Akta Nikah yang diperlihatkan dimuka persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa benar, kejadiannya sekitar bulan Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau perzinahan bersama dengan saksi YASMAN ; -----
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi YASMAN melakukan perbuatan zinah atas dasar suka sama suka; -----
- Bahwa benar, awalnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri atau perzinahan bersama dengan saksi YASMAN yaitu dalam kamar terdakwa yang saat itu terdakwa kos ditempat kos milik saksi YASMAN namun terdakwa lupa waktunya namun tahu 2015 dan terdakwa bersama saksi YASMAN telah melakukannya secara berulang-ulang kali dan berpindah tempat kamar terkadang dikamar saksi YASMAN yang beralamat di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau dan saat ini telah dikaruniai seorang anak dari hubungannya bersama saksi YASMAN; -----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui kalau saksi YASMAN masih memiliki ikatan perkawinan dan istri sah dari saksi WD.AISAH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa id masih berstatus sebagai isteri yang sah dari SUHARJIDIN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum bercerai; -----

- Bahwa benar, hubungan terdakwa dengan saksi YASMAN pada saat itu hanyalah sebagai hubungan pacaran dan tanpa ada ikatan apapun hingga terdakwa dan saksi YASMAN menikah di Dusun Ndauli Desa Bangun Kec.Sampolawa Kab.Buton Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa dan yang menikahkan saat itu adalah bapak kandung terdakwa yakni saksi LA ROKO; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa buku Akta Nikah yang diperlihatkan dimuka persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau dengan Nomor : 54/07/III/2005 An.YASMAN dan WD. AISAH; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur Seorang Wanita yang telah bersuami; -----
2. Unsur Melakukan perbuatan zinah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Ad. 1. Unsur "Seorang Wanita yang telah bersuami"** :-----

----- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam dipersidangan berupa : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa masih berstatus sebagai isteri yang sah dari SUHARJIDIN, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum bercerai.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "*Seorang Wanita yang telah bersuami*" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan zinah:-----

----- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi YASMAN, S.Pdi Alias YASMAN Bin LA NAUNU, mengakui bahwa cara saksi YASMAN dan terdakwa melakukan perzinahan yaitu awalnya ketika terdakwa datang kost di rumah kos-kosan milik Lk. YASMAN bersama istrinya Pr. WAODE AISAH, S.Pdi yang terletak di Lrg. Sakopi Baubau, lalu setelah beberapa lamanya terdakwa kos di rumah Lk. YASMAN, terdakwa mulai suka dan mencintai saksi YASMAN begitu juga sebaliknya saksi YASMAN mulai menyukai dan mencintai terdakwa, sehingga pada akhirnya terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan saksi YASMAN, kemudian setelah \pm 2 (dua) minggu berpacaran dengan saksi YASMAN, tiba-tiba saksi YASMAN datang ke kamar kos terdakwa. Selanjutnya saksi YASMAN langsung memeluk terdakwa, lalu saksi YASMAN mencium bibir terdakwa, setelah itu saksi YASMAN meraba payudara terdakwa, kemudian tidak lama berselang saksi YASMAN yang pada saat itu sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membuka celanannya begitu juga dengan terdakwa langsung melepas pakaian yang dikenakannya pada saat itu. Selanjutnya setelah itu saksi YASMAN memasukkan alat kelaminnya (Testis) ke dalam alat kelamin (Vagina) terdakwa lalu dengan gerakan naik turun saksi YASMAN mengoyang-goyangkan pantat sambil merasakan kenikmatan dari hasil gerakan alat kelamin Lk. YASMAN yang telah di masukkan dalam alat kelamin terdakwa dan tidak lama kemudian saksi YASMAN mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa, hingga mereka sama-sama mencapai kepuasan dan perbuatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwaagut.go.id beberapa kali dengan saksi YASMAN, sampai

akhirnya terdakwa hamil, selanjutnya pada sekitar Bulan Mei tahun 2016, terdakwa yang sementara hamil 5 (lima) bulan; -----

- Bahwa petunjuk ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi, terdakwa yang membenarkan bahwa terdakwa masih berstatus sebagai isteri yang sah dari SUHARJIDIN, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum bercerai; -----
- Bahwa keterangan terdakwa WA LISNA Binti LA ROKO, membenarkan bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri atau perzinahan bersama dengan saksi YASMAN yaitu dalam kamar terdakwa yang saat itu terdakwa kos di tempat kos milik saksi YASMAN namun terdakwa lupa waktunya namun di tahun 2015 dan terdakwa bersama saksi YASMAN telah melakukan secara berulang-ulang kali dan berpindah tempat kamar terkadang dikamar saksi YASMAN yang beralamat di Lorong Sakopi Jln.Dokter Wahidin Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau dan saat ini telah dikaruniai seorang anak dari hubungannya bersama saksi YASMAN; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan zinah"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam sesuatu perkara; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau dengan Nomor : 54/07/III/2005 An.YASMAN dan WD. AISAH, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP , Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lain bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan zinah"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WA LISNA Binti LA ROKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau dengan Nomor : 54/07/III/2005 An.YASMAN dan WD. AISAH, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa YASMAN ,S.Pdi Alias YASMAN Bin LA NAUNU
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B pada Hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2017, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, , **MUH.ABDUL HAKIM PASARIBU S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan di dampingi oleh Hakim-Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA ALI ,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

RUDIE, S.H.,M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)